

## **Perkawinan Marga Serumpun Narasaon dalam Masyarakat Batak Toba: Antara Larangan Adat dan Realitas Sosial**

### ***Marriage of the Narasaon Clan in Toba Batak Society: Between Customary Prohibitions and Social Reality***

**Hidayat<sup>1)</sup>, Nurul Fadilla<sup>2)</sup>, Winda Butar-butar<sup>3)</sup>**

<sup>1 2 3</sup> Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

---

#### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis latar belakang perkawinan marga serumpun *narasaon*, pola relasi pasangan suami isteri perkawinan marga serumpun dan bentuk sanksi yang dialami suami isteri yang melangsungkan perkawinan marga serumpun di Desa Sigaol Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, pengamatan dan studi literatur. Dari hasil penelitian diketahui latar belakang perkawinan marga serumpun berkaitan dengan sejarah desa, komposisi demografis, kondisi geografis, kesamaan pekerjaan dan adanya *chemistry* pasangan. Pola perkawinan suami isteri marga serumpun *naransaon* berlangsung antara antara Manurung dengan Butar-Butar, Butar-Butar dengan Sirait, Sirait dengan Sitorus, Sitorus dengan Manurung, Sitorus dengan Butar-Butar, dan Manurung dengan Sirait. Perkawinan marga serumpun dalam adat Batak Toba diakui sebagai pelanggaran adat namun pelaksanaan sanksinya melemah dan tidak konsisten. Dahulu pasangan pelaku perkawinan semarga dijatuhi hukuman *situtungon tu api sinong-nongon tu aek* dan *diparsirang*. Hukuman serupa dewasa ini tidak dilaksanakan. Sanksi adat berupa pembayaran denda menyembelih *horbo janngut* dan *horbo nabontar* dilaksanakan terbatas dan tergantung kemampuan dan kesediaan pelakunya. Sanksi sosial pelarangam terlibat dalam acara adat dilaksanakan tidak konsisten, temporer dan kondisional. Lemahnya penegakan sanksi adat dan sanksi sosial berkaitan dengan keberadaan hukum adat yang kehilangan daya magisnya, sementara masyarakat berkembang dinamis yang disebabkan kemajuan pendidikan, terpaan komunikasi dan medsos yang intensif serta penetrasi modernisasi yang massif.

**Kata Kunci** : Perkawinan Marga Serumpun, Pola Relasi, Sanksi Adat, Sanksi Sosial

#### **Abstract**

*This study analyzes the background of marriages of the same clan narasaon, the relationship patterns of married couples of same clan marriages and the forms of sanctions experienced by husband and wife who carry out marriages of same clan that occur in West Sigaol Village. This study uses qualitative research methods, data collection is carried out through in-depth interviews, observations and literature studies. From the results of the study it is known that the background of marriages of same clan is related to village history, demographic composition, geographical conditions, similarities in work and the existence of chemistry between couples. The marriage pattern of married couples of same clan naransaon occurs between Manurung and Butar-Butar, Butar-Butar with Sirait, Sirait with Sitorus, Sitorus with Manurung, Sitorus with Butar-Butar, and Manurung with Sirait. Marriage of same clan in Toba Batak customs is recognized as a violation of custom but the implementation of sanctions tends to fade. In the past, couples who married the same clan were sentenced to situtungon tu api sinong-nongon tu aek and diparsirang. Similar punishments are not enforced today. Customary sanctions, such as paying fines for slaughtering horbo janngut (a type of animal) and horbo nabontar (a type of animal) are implemented in a limited manner and depend on the perpetrator's ability and willingness. Social sanctions for involvement in traditional ceremonies are*

---

---

*implemented inconsistently, temporarily, and conditionally. The weak enforcement of customary and social sanctions is related to the existence of customary law, which has lost its magical power, while society is developing dynamically due to advances in education, intensive exposure to communication and social media, and the massive penetration of modernization in Indonesia.*

**Keywords :** *Allied Clan Marriages, Relationship Patterns, Customary Sanctions, Social Sanctions*

**How to Cite:** *Hidayat, H., Fadilla, N., Buta-butur, W. (2026). Perkawinan Marga Serumpun Narasaon dalam Masyarakat Batak Toba: Antara Larangan Adat dan Realitas Sosial. **Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)**, 11 (2): 1-20*

---

\*Corresponding author:

E-mail: [hidayatamsani@unimed.ac.id](mailto:hidayatamsani@unimed.ac.id)

ISSN 2460-4585 (Print)

ISSN 2460-4593 (Online)

## PENDAHULUAN

Perkawinan yang dilaksanakan sesuai tradisi budaya, agama dan hukum positif menuntut adanya komitmen emosional, sosial dan finansial dari kedua pihak. Komitmen diperlukan karena perkawinan berlangsung sepanjang hayat, melibatkan keluarga besar laki-laki dan perempuan, tokoh agama/adat dan pemerintah. Pada perkawinan etnik Batak Toba melibatkan *parboru* (pihak pemberi wanita), *paranak* (penerima/pembeli wanita) Afiatin dkk, (2018). Tulisan ini fokus menganalisis Perkawinan Marga Serumpun Narasaon yang terkait dengan latar belakang perkawinan marga serumpun, pola hubungan marga kedua pasangan dan sanksi yang dialami pasangan perkawinan.

Sesuai sistem kekerabatan patrilineal, perkawinan etnik Batak bersandar pada *Dalihan Na Tolu* (tiga pilar) melibatkan : *Hula-hula*, *Dongan Sabutuha*, *Boru*). *Hula-Hula* atau *Tondong* merupakan keluarga marga pihak istri yang disebut *Somba Marhula-hula*, posisinya “di atas”, harus dihormati agar memperoleh keselamatan dan kesejahteraan. *Dongan Tubu* merupakan kelompok orang-orang yang posisinya “sejajar”, yaitu teman/saudara semarga, disebut *Manat Mardongan Tubu* (menjaga persaudaraan agar terhindar dari perseteruan). *Boru*,

saudara perempuan dari pihak marga suaminya, posisinya “di bawah”, dalam kehidupan sehari-hari disebut *Elek Marboru* (agar selalu saling mengasihi supaya mendapat berkat (Simanjuntak 2016, Novelita, 2012). Karena-nya perkawinan ideal adalah perkawinan *exogami*, agar tidak merubah posisi sosial dan tutur dalam lingkup *Dalihan Na Tolu*.

Berdasarkan *Dalihan Na Tolu* perkawinan ideal diidentifikasi sebagai berikut: Pertama *boru-tulang (pariban)*, yakni perkawinan antara anak perempuan dari saudara laki-laki ibu. Perkawinan *marpariban* ialah perkawinan anak laki-laki dari saudara laki-laki ibu dengan anak perempuan dari saudara perempuan ayah. Perkawinan *marpariban* disebut *connubium asimetricis* karena melibatkan hubungan kekerabatan yang spesifik. Anak laki-laki dan perempuan dari masing-masing pasangan memanggil saudara laki-laki dari ibunya dengan sebutan *tulang* dan saudara perempuan dari ayahnya disebut *namboru*. Dalam hal ini anak laki-laki dari saudara perempuan ayah (*namboru*) bisa menikah dengan anak perempuan dari *tulang*, disebut *marpariban kandung*. Namun anak laki-laki dari saudara laki-laki ibu tidak dapat menikahi anak perempuan dari saudara perempuan ayah, karena dianggap *mariboto*. Perkawinan *marpariban* hanya

diizinkan sekali dalam satu keluarga. (Sitanggang, 2019).

Kedua *marasing marga* (berlainan marga), yakni perkawinan antara individu yang memiliki marga berbeda. Perkawinan ini dianggap baik karena akan menjaga kekayaan genetika dan memperluas jaringan sosial. Perkawinan seperti ini dapat berlangsung selama tidak ada hubungan keluarga sebelumnya yang menjadi penghalang.

Ketiga *haporseaon* (satu kepercayaan). Pasangan yang memiliki kepercayaan yang sama dianggap ideal karena kesamaan keyakinan mudah menjalankan adat dan tradisi. Keempat *dongan sahuta*, (satu derajat dalam tingkat kedudukan adat). Perkawinan kategori ini dianggap lebih baik karena dengan status sosial yang sejajar mempermudah penyesuaian dalam hal adat dan ritus. Kelima satu bentuk pelaksanaan adat *Dalihan Na Tolu*. Perkawinan kategori ini dianggap ideal karena dapat menghindari konflik dalam menjalankan ritual adat dan menjaga keselarasan dalam kehidupan berkeluarga (Harahap, 2023). Kelima perkawinan ideal itu berimplikasi pada pemilihan pasangan perkawinan ideal menurut *Dalihan Na Tolu* adalah perkawinan *exogami*.

Sejalan dengan dinamika sosial, perkembangan wilayah dan pertumbuhan

ekonomi serta modernisasi, di berbagai wilayah sentra etnik Batak di Sumatera Utara dan daerah perantauan, muncul fenomena perkawinan orang Batak tidak selalu berlangsung dalam bingkai *Dalihan Na Tolu*. Salah satunya perkawinan marga *serumpun narasaon* marga Sitous, Butar-butur, Sirait, Manurung.

Jumlah marga *serumpun* etnik Batak diperkirakan mencapai 100 dan jumlah marga sekitar 500 marga. Menurut Vergouwen (1986), marga merupakan pertanda bahwa orang-orang yang menggunakannya masih mempunyai kakek ber-sama. Sekalipun orang senang bertutur tentang garis kekerabatan, namun jumlah marga dan marga serumpun ratusan, tidak selalu diketahui oleh muda-muda Batak Toba dan tidak mengerti tentang *dongan sapadan* (Meutia Naully dan Vivi Fransisca (2015). Pada sejumlah kasus bila sudah terlanjur jatuh cinta dan garis jodoh, seringkali berujung pada perkawinan *endogami*, yang terlarang menurut adat (Pandiangan, 2016). Di sisi lain, perkawinan *endogami* berlangsung pada berbagai budaya, etnik dan masyarakat. Perkawinan *endogami* merupakan tradisi, adat dan adab dari berbagai komunitas, masyarakat dan etnik di dunia. Dalam masyarakat Bali perkawinan *endogami* merupakan media pelestarian kearifan lokal (Haes (2019). Di seluruh dunia, sekitar 1.000 juta orang

tinggal di negara-negara di mana 20%-50% melakukan pernikahan *endogami* (AH Bittles, (2003), (Bittles, 2002), (Mobarak, 2019). Dari penelitian Mobarak, di Bangladesh tahun 2006-2007 dan Pakistan 2009-2010, dilaporkan dampak perkawinan *endogami* terhadap kesehatan anak terindikasi bias. Secara ekonomi perkawinan *endogami* dapat memberikan dampak positif bagi keluarga laki-laki, berupa penundaan pembayaran mas kawin hingga setelah menikah.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan, mengapa sejumlah pasangan etnik Batak melakukan perkawinan endogami, yang melanggar nilai dasar *Daliha, Na tolt*. Seperti dilaporkan dari penelitian Silalahi (2021), Siahaan dan Amir (2023), Sitorus dan Manalu, (2024), Pasaribu, Sukirno, 2017), Suryani dan Triganda, (2021). Silalahi (2021), mengungkap peristiwa perkawinan serumpun di Desa Ria-Ria, Kabupaten Humbang Hasundutan, dilatarbelakngi kondisi sosial, lingkungan dan pendidikan. Peristiwa serupa dilaporkan Siahaan dan Amir (2023) di Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dan Sitorus dan Manalu, (2024) dari Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata dan (Pasaribu, Sukirno, 2017) yang berlangsung di Kota Medan.

Secara antropologis, fenomena meluasnya perkawinan serumpun,

berkaitan dengan hal universal dan mendasar, yakni saling mencintai, kondisi lingkungan dan kondisi tempat tinggal, pendidikan dan dampak penetrasi modernisasi dan media sosial. Paduan dari aspek-aspek tersebut mendorong perubahan cara pandang dan berfikir kritis terhadap tata tradisi adat termasuk adat perkawinan. Meskipun larangan perkawinan marga serumpun terus dinarasikan dan “dimitoskan”, tapi larangan adat itu pula yang dilanggar oleh sejumlah pasangan suami isteri. Kondisi demikian menginspirasi Pasaribu dan Sukirno, (2017) pada kesimpulan bahwa perkawinan etnik Batak berkembang dari perkawinan *exogami* menuju *eleutherogami*, yakni sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan perkawinan *endogami* dan *exogami*. Perkawinan *endogami* dan *exogami*, berada pada titik temu dan tujuan yang sama untuk membangun keluarga harmonias, Bahagia, seejahtra secara spiritual maupun materiil, menghasilkan keturunan, persahabatan dan dan menciptakan ketertiuban sosial (Hadikusuma, 2007).

Dari dua pola perkawinan tersebut, fokus tulisan ini menganalisis perkawinan serumpun marga *narasaon*. Masalah yang akan dieksplorasi ialah (1) latar belakang perkawinan serumpun (2) pola pasangan suami isteri perkawinan marga serumpun

dan bentuk sanksi yang dialami suami isteri yang melangsungkan perkawinan marga serumpun di lokasi penelitian.

### **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian dipilih secara *purposive* yakni Desa Sigaol Barat Kecamatan Uluan Kabupaten Toba. Desa ini dipilih menjadi lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan: (1) mayoritas penduduknya berlatar belakang etnik Batak Toba dan sejumlah penduduknya melangsungkan perkawinan serumpun. (2) Desa Sigaol Barat memiliki karakteristik struktur sosial etnik dan masyarakat Batak Toba, sehingga nilai budaya Batak Toba yang objektif, subjektif dan primordial dengan mudah diamati di wilayah desa ini; (2) Wilayah desa mencerminkan pedesaan, agraris dan pekerjaan penduduknya mayoritas sebagai petani.

Pendekatan dan metode penelitian menggunakan disain/pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam arti menganalisis dan menafsirkan kata, kalimat yang dituturkan informan, aksi-rekasi, ragam interkasi dan fenomena sosial budaya yang terkait dengan perkawinan marga serumpun dideskripsikan secara kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang berusaha menggambarkan dan menafsirkan objek/fenomena yang diamati sesuai dengan apa adanya, otentik,

alamiah dan holistik. (Bogdan & Taylor dalam Moleong, 2011), menjelaskan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut Sugiyono (2009: 15) metode penelitian kualitatif relevan digunakan untuk meneliti kondisi objek berlatar alamiah yang menempatkan peneliti sebagai instrumen penelitian dan informannya dipilih secara *purposive* dan *snow ball*.

Dalam penelitian ini konstruksi dan reduksi data terkait latar belakang sosial perkawinan serumpun, pola pasangan perkawinan marga serumpun dan bentuk sanksinya, dikumpulkan secara triangulasi. Data, informasi yang didapatkan dari satu informan diuji silang dengan informan, sumber dan metode lain.

Jumlah informan yang terpilih sebanyak 30 orang, terdiri 12 orang laki perempuan perkawinan marga serumpun, 12 orang yang merupakan orang tua dari pasangan perkawinan serumpun dan empat tokoh adat dan dua orang aparat desa. Pilihan dan penetapan terhadap 30 orang informan tersebut didasarkan informasi, pengetahuan dan pengalamannya tentang perkawinan serumpun. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner dan studi literatur.

Observasi dilakukan untuk menganalisis data dan informasi kondisi sosio budaya, demografi dan sosial ekonomi dari pelaku perkawinan serumpun. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data latar belakang, keputusan pelaku dan menggali pola dan sanksi perkawinan marga serumpun. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan informan di Desa Sigaol Barat. Studi literatur digunakan untuk menganalisis temuan lapangan dan penelitian yang relevan serta konstruksi konsep yang terkait dengan perkawinan ideal dan perkawinan serumpun.

Data dan informasi yang telah dihimpun dianalisis dengan paradigma kualitatif. Penggunaan istilah paradigma menurut Guba & Lincoln, 1982 : 233) dan Guba (1978) dan Lincoln dan Guba (1985: 15) merujuk pada pendekatan penelitian sebagai posisi paradigma (penelitian naturalistik), bentuk penelitian seperti etnografi dan paradigma sebagai pandangan/pemikiran mendasar tentang dunia dan pemikiran seorang peneliti tentang bahasan spesifik, yaitu "sistem aksiomatik yang dicirikan oleh serangkaian asumsi tentang fenomena yang dirancang untuk diteliti dan bentuk analisis yang digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini sistem aksiomatik, cara berfikir dalam eksplorasi, pengujian dan konstruksi aspek, domain komponen dan hubungannya

secara keseluruhan dilakukan secara terus menerus sampai pada titik jenuh. Dalam rangka analisis perkawinan serumpun di lokasi penelitian, langkah yang ditempuh meliputi reduksi, konstruksi data dan informasi, eksplanasi dan narasi fenomena, latar belakang pilihan dan keputusan perkawinan marga serumpun, pola hubungan antar marga dan sanksinya dan sanksinya di masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Latar Belakang Perkawinan Serumpun Marga Narasaon**

Latar belakang perkawinan marga serumpun pada etnik Batak Toba di desa Sigaol Barat dapat diidentifikasi sebagai berikut: *Pertama* yang melatar-belakangi perkawinan marga serumpun (*narasaon*) berkaitan dengan kondisi ekologi dan sejarah Desa Sigaol Barat. Desa Sigaol Barat merupakan salah satu desa di Kecamatan Uluan Kabupaten Toba, berada pada ketinggian antara 905-1.200 m di atas permukaan laut. Luasnya sekitar 4 km<sup>2</sup> atau sekitar 400 ha.

Dari penggalan informasi di lapangan, diketahui sejarah Desa Sigaol Barat pada awalnya merupakan lahan kosong yang ditumbuhi pepohonan atau *huta* tak berpenghuni. Sejalan dengan perjalanan waktu, *area huta* ini berkembang menjadi tempat dan sumber

mata pencaharian penduduk dari wilayah desa tetangganya yang datang secara bergelombang. Para pendatang ke area *huta* pada awalnya untuk mendapatkan hasil hutan, dalam beberapa dekade kemudian beralih menjadi tempat persinggahan sementara. Mengingat *area huta* yang disinggahinya untuk pulang balik tiap hari dari dan ke kampungnya ke *area huta* dan sebaliknya dengan jalan kaki 4 -5 jam, sehingga sangat melelahkan. Sejalan dengan se-makin banyaknya penduduk yang bermukim di *area huta*, sekitar tahun 1960an *area huta* telah berubah menjadi kawasan pemukiman yang diberi nama desa Sigaol Barat.

Penduduk yang bermukim di desa ini didominasi oleh marga Sitorus, Sirait, Butar-Butar dan Manurung. Dalam kekerabatan Batak keempat marga merupakan satu rumpun marga (*marga narasaon*). Lokasi desa yang terisolasi dari desa tetangganya, berpengaruh pada psikologis penduduk termasuk para muda dan mudi yang berada di desa Sigaol Barat. Pergi jalan kaki ke luar desa dengan lama tempuh setengah hari, mendorong muda-mudi di Desa ini saat *mangaririt* dan *martandang* lebih senang memilih antar muda-mudi sedesanya. Akibatnya sebagian besar pasangan muda-mudi lebih memilih dan mencari jodoh sesama muda mudi di desanya. Mengingat penduduk desa ini

dihuni oleh marga serumpun, yakni *Sitorus*, *Sirait*, *Butar-Butar* dan *Manurung*, maka *mang-aririt* dan *martandang*-nya di antara marga *narasaon*.

Berdasarkan informasi pelaku perkawinan marga serumpun marga bernama ibu Narti Manurung (65 tahun), dia menuturkan:

“ *au marumah tangga dohot suami alani cinta, di Huta on holan marga narasaon dan molo tu Huta sabola jauh jaraknya, Jadi mamililit mangoli dohot na Sada kampung*”

“Saya menikah dengan suami ya karena cinta, di desa ini marga cuma marga *narasaon*, dan kalau mau ke desa sebelah jaraknya jauh. Jadi ya lebih memilih menikah dengan yang satu desa dan satu rumpun marga. Dari perkawinan kami yang sudah berlangsung sekitaran 45 tahun kami punya 5 anak dan 13 cucu semuanya sehat”

Informasi kedua tentang latar belakang perkawinan marga serumpun didapat pasangan pak Ricardo Sitorus dan ibu C. Manurung. Ibu Manurung menyampaikan: “perkawinan saya dengan pak Ricardo dilandasi saling mencintai, suami saya pekerja keras, ramah dan menghormati orang lain.” Dengan kalimat hampir serupa disampaikan oleh pak Ricardo Sitorus: “saya jatuh cinta dengan boru Manurung karena perilakunya yang sopan santun, rajin beribadah, menjaga diri.” Seraya memuji br Manurung “istrinya adalah perempuan tercantik yang ia temui”.

Bila pasangan Narti Manurung dan pasangan Ricardo Sitorus <-> C. Manurung, latar belakang perkawinannya terkait benih cinta yang tumbuh mekar karena kondisi lokasi desa yang terisolasi, pada pasangan ketiga, Josua Butar Butar <-> Br Manurung yang ditemui di lapangan benih cintanya tumbuh mekar karena kesamaan pekerjaannya yakni menenun ulos. Pada pasangan Butar Butar <-> Manurung berlaku pepatah *jodoh bisa datang dari mana saja termasuk dari lingkungan pekerjaan*. Selanjutnya Desi Manurung (36 tahun) menuturkan latar belakang perkawinannya sebagai berikut:

*“alasan au mangoli dohot suami alani jumpa di karejo jotjot pajumpang, jadi au markarejo ansiat partonun ulos dan suami bekerja, alani jotjot pajumpang jadi mar-dabu holong”*

“Alasan ibu nikah sama bapak ya karena waktu kerja sering bertemu. Jadi, ibu bekerja sebagai penenun ulos, maka diperlukan lah perlengkapan untuk menenun ulos ini. Nah, yang ngantarkan itu si bapak. Karena dalam pekerjaan sering ketemu, ya lama-lama kok jadi suka sama suka, akhirnya ya kami menikah dan sekarang punya 2 anak”.

Dari tiga pasangan perkawinan serumpun di lokasi penelitian diketahui: latar belakangnya perkawinan mereka berkaitan dengan (1) sejarah desa dan kondisi geografis yang terisolasi, (2) dimensi demo-grafis dan komposisi penduduk didominasi marga *narasaon*), (3)


dimensi psikologis akibat determinasi geografis. Interaksi antar ketiga dimensi melahirkan cinta, ketertarikan emosional, kognisi, empati dan dukungan dan lingkungan pekerjaan. Dimensi geografi bercumbu dengan dimensi demografi dan psikologis, mendorong pelaku perkawinan serumpun *narasaon*, dan mengabaikan norma dasar *Dalihan Na Tolu*.

Meski demikian, perkawinan mereka merujuk pada (Duffy, Wong, 2000), berlangsung humanis, dalam istilah Coontz, S. (2005) terjadi secara natural dan universal. Dalam analisis Willoughby, Hall, Luczak, (2015), perkawinan serumpun oleh muda mudi di desa ini dilandasi kesetiaan, komitmen dan persetujuan masyarakat. Dalam istilah (Coontz, S. 2005), perkawinan yang dilakukan oleh sejumlah pasangan di atas memiliki tujuan perkawinan yang sama dengan perkawinan exgami, yakni untuk membentuk keluarga dan mempunyai keturunan.

### **Pola Perkawinan Serumpun *Narasaon* dan Tata Cara Pelaksanannya**

Pola perkawinan serumpun di lokasi penelitian dapat diidentifikasi pada dua hal, (1) pola relasi antar marga dalam satu rumpun dan (2) pelaksanaan tata cara adat dan tradisi yang menyertainya. Pola perkawinan marga *narasaon* yang di lokasi penelitian melibatkan empat marga mayoritas yang tinggal di desa Sigaol Barat,

yaitu marga Sitorus, Sirait, Manurung dan Butar-Butar. Sisanya marga lain yang datang kemudian dalam jumlah yang sedikit. Pola perkawinan serumpun di lokasi penelitian sebagai berikut:



Gambar 1 : Pola Perkawinan Satu Rumpun Marga Narasaon

Dari gambar 1 diketahui terdapat enam pola relasi perkawinan antar marga serumpun yang ditemukan di lokasi penelitian. Pasangan perkawinan marganya bergantian sebagai pihak keluarga laki-laki dan sebagai pihak keluarga perempuan. (1) pola antara marga Manurung (L) memperisteri dari marga Butar-butar (Pr), (2) Pola interaksinya marga Manurung (L) mengambil perempuan dari marga Sirait (Pr), (3) Marga Sirait (L) mengambil isteri dari marga Sitorus (pr). Pola 4 dan 5 relasinya laki-laki marga Sitorus memperisteri dari marga Manurung dan marga ButarButar. Pola keenam laki-laki marga Butarbutar mengambil isterinya berasal dari marga Sirait.

Dari enam pola perkawinan tersebut, para pihak yang terlibat dalam perkawinan, marganya berbeda. Nama marga pihak laki-laki dan nama marga perempuan berlainan. Enam pola relasi perkawinan mereka merupakan perkawinan antar marga yang melibatkan empat marga, yakni Manurung, Sirait, Sitorus dan Butar-Butar. Dalam kekerabatan Batak Toba keempat marga tersebut merupakan *marga serumpun*. Perkawinan antar marga serumpun (*Namariboto*) menurut tradisi dan adat etnik Batak Toba, merupakan perkawinan terlarang.

Terkait tata cara perkawinan dari enam pasangan marga serumpun tersebut, dari wawancara dengan sejumlah informan, diketahui tata cara dan pelaksanaan pesta pernikahan mereka mengikuti tata cara adat dan tradisi perkawinan etnik batak Toba, walau tak sepenuhnya. Alur, tata cara pelaksanaan perkawinannya meliputi *mangaririt* (memilih calon pasangan hidup), *martandang* (laki-laki mengunjungi pasangannya), *marhusip* (berbisik dialog tertutup membahas persiapan pria dan penentuan perayaan), jumlah *sinamot* (mas kawin) *martumpol*, *marsibuha-buhai*, (pernyataan setia dan saling mencintai sebagai suami isteri dan peberkatan) *Denke Simudur-mudur* (penghadian ikan mas), *Manjalo Tumpak* (biaya pesta), *Marsiseanan*,

(biaya puncak acara pesta), penyerahan *Tintin Marangkup* (cincin kawin) dan *mangulosi*, dilakukan sesuai tradisi dan adat istiadat etnik Batak.

Hal ini memberikan gambaran bahwa dalam hal tahapan dan tata cara perkawinan mereka tak mengalami perubahan berarti. Perkawinan serumpun yang dilakukan oleh enam pasangan di desa Lokasi penelitian dipengaruhi dan berkaitan dengan konteks sosio psikologis, ruang spasial geografi dan struktur demografis dan dinamika sosialnya.

Mengingat fenomena dan fakta terjadinya per-kawinan serumpun berlangsung dalam sosio psikologis, demografi dan geografi tertentu, dapat disimpulkan: (1) perkawinan serumpun pada satu sisi terutama dalam hal tahapan dan prosesnya merujuk dan bersumbu pada nilai dasar *Dalihan Na Tolu*, (2) pada dimensi lain sebaliknya, perkawinan serumpun seperti berkontestasi dengan nilai dasar *Dalihan Na Tolu*. (3) Para pihak yang melaksanakan perkawinan serumpun, tahapan dan tata caranya merujuk pada nilai dasar *Dalihan Na Tolu*, tetapi dalam penentuan pasangan hidupnya beralih pada nilai dan budaya modern. Hakikat dan substansi perkawinan yang mereka lakukan dilandasi cinta, kasih sayang, kesetiaan, komitmen dan tanggung jawab.

Sesuai nilai dasar terkandung *Dalihan Na Tolu* sangat penting dalam menentukan status sosial seseorang dalam acara adat Batak Toba, apakah berperan *Hula-hula*, *Boru*, dan *Dongan Sabutuha*. Mereka yang melakukan perkawinan serumpun menimbulkan ketidakjelasan peran dan status sosialnya. Ketidak-jelasan tersebut tidak muncul bagi pasangan perkawinan secara *exogami*.

Merebaknya fenomena perkawinan marga serumpun menggambarkan adanya erosi nilai dan hukum adat ruangnya terbatas menjadi ritual semata-mata, kekuatan magisnya tak bersinar. Indikasinya perkawinan ideal tidak selalu merujuk pada nilai adat, melainkan telah mulai bergeser pada nilai-nilai dasar perkawinan yang bersifat universal, seperti dituturkan informan berikut:

“ ..benih cinta sebagai anugrah Tuhan pada manusia, merupakan dasar universal untuk membangun rumah tangga, kuncup mekarnya tidak ditentukan oleh marga serumpun atau bukan serumpun, tetapi oleh chamestry, emosi dan cinta sejati pasangannya.

Terkait dengan larangan perkawinan serumpun di lokasi penelitian, pasangan suami isteri umumnya mengetahui adanya kemungkinan akibat buruk atas Tindakan yang mereka lakukan. Seorang informan menuturkan sebagai berikut:

“.. kami teringat ketika masih kanak-kanak nasihat orang tua, perkawinan serumpun akan dihantui kecemasan, mengundang kemarahan nenek moyang dan sulit punya keturunan dan bila punya anak dan keturunan cacat.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa larangan perkawinan serumpun diketahui oleh pelakunya ketika masih anak-anak. Tetapi proses internalisasinya mengalami desosialisasi dan demitosasi. Dalam kenyataan empirik larangan perkawinan serumpun seakan kehilangan daya magisnya ketika dihadapkan untuk memilih dan menentukan pasangan hidupnya.

Pada pasangan yang melakukan perkawinan se-rumpun, menyatakan: “rumah tangganya harmonis, punya keturunan, dan sudah dikaruniai dua orang cucu yang sehat”. Fakta sosial dan pengalaman dari pelaku pasangan perkawinan serumpun, menjadi referensi, *reward* dan *social reinforcement*. Apa yang “di-mitos-kan” dari perkawinan serumpun, berbeda dengan pengalaman dan kenyataan hidup pelakunya. Mereka bersyukur mimpi buruk yang membayangnya tak dialami. Bagi pasangan hidup yang telah mengarungi bahtera rumah tangganya lebih dari tiga puluhan dan dikaruniai anak cucu yang sehat, merupakan pengalaman dan gambaran rumah tangga yang baik. Fakta sosial ini diperkuat dari hasil penelitian Rochmawati, (2016) dengan sampel 46

kepala keluarga yang melakukan perkawinan *endogami*, disimpulkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara perkawinan *endogami* dengan munculnya cacat bawaan lahir.

Atas dasar itu menjadi logis, fenomena perkawinan serumpun pada etnik Batak, bukan hanya terjadi di desa Sigaol Barat tetapi juga di sejumlah desa termasuk di kota Medan dan tempat-tempat perantauan etnik Batak. Seperti yang dilaporkan dari penelitian Sitorus, dan Waston, (2024); Silalahi (2021), Suryani dan Sayuti (2022); Pohan, (2018); Simanjuntak, Y.E; Yanzi, Hermi: Nuralisa, Yunisca, (2017); Rangkuti, M.Y (2021).

Hasil enam penelitian tersebut memberikan gambaran adanya arus melemahnya keterikatan dan loyalitas dalam memilih calon isteri/suaminya secara *exogami*. Patut diduga fenomena demikian berkaitan dengan perubahan persepsi, interpretasi, pemaknaan tentang perkawinan ideal menurut adat secara *exogami*. Perkawinan ideal bisa berlangsung secara *exogami* dan *endogami*, sepanjang didasarkan cinta dan tali kasih. Dalam bahasa seorang informan:

“ ..benih cinta adalah anugrah Tuhan pada manusia, merupakan dasar universal untuk membangun rumah tangga, kuncup mekarnya tidak ditentukan oleh hubungan antar marga dan atau marga serumpun, tetapi oleh

chemistry, empati, emosi, tali kasih dan cinta sejati pasangannya.

Sitorus dan Malau, (2024) menyatakan, fenomena pelanggaran terhadap perkawinan *endogami* di Desa Parsaoran Sibisa, disebabkan “terlanjur cinta” sehingga pelakunya tidak menghiraukan larangan perkawinan marga serumpun. Perubahan cara pandang dalam memilih pasangan hidup, dalam analisis Lukaszewski dan Bowser (2023) merupakan isu krusial dalam perjalanan hidup seseorang karena berkaitan dengan reproduksi dan dampaknya yang luas terhadap kehidupan dan kesejahteraan yang bersangkutan.

Sebagaimana diketahui sebelumnya pilihan pasangan hidup didasarkan atas tuntutan nilai tradisional dan adat, tetapi terpaan informasi dan media sosial, penetrasi modernisasi ternyata mampu menggeser menjadi kepentingan sosio psikologis personal. Pada batas tertentu perubahan persepsi dan orientasi bangunan rumah tangga demikian, diduga berdampak pada menurunnya kekuatan elemen vital nilai dasar perkawinan *exogami*.

### **Sanksi Perkawinan Serumpun**

Pelaksanaan hukuman dan atau sanksi adat terhadap pelaku pasangan perkawinan sedarah dan marga serumpun,

berlangsung dan berjalan sesuai karakteristik hukum adat dan masyarakat adat. Karakteristik penting dari hukum adat adalah tidak tertulis, bersifat *religios magis* dan stagnan. Sementara itu karakteristik yang melekat pada masyarakat bersifat dinamis. Perbedaan karakteristik antara hukum adat dan masyarakat adat mengakibatkan muncul fenomena penjatuhan dan implementasi sanksi adat mengikuti denyut kehidupan masyarakat yang berkembang dinamis ketimbang selaras dengan hukum adat yang bersifat statis (Widnyana, 1993, Hadikusumo, 2014, Vergouwen, 1986).

Karenanya implementasi sanksi yang dijatuhkan pada pelanggaran adat tergantung pada kondisi sosial masyarakat adatnya. Pelaksanaan sanksi adat bagi pelanggar perkawinan serumpun marga dari waktu ke waktu dinamis, kondisional dan temporer, termasuk sanksi terhadap pelanggaran perkawinan serumpun marga *Narasaon* di lokasi penelitian.

Aturan hukum adat dan sanksi adat Batak Toba diuraikan oleh Lumbantobing, (1987) dalam buku berjudul *Patik dohot Uhum ni Halak Batak*. Didalamnya dijelaskan: seseorang yang kawin dengan puteri/putera semarga atau dengan kelompok semarga, hukumannya dibakar hidup-hidup atau ditenggelamkan ke dalam air (*situtu-ngon tu api sinong-nongon tu aek*.

Dahulu sanksi juga diberikan kepada pemuda yang membawa lari seorang gadis. Pihak orang tua, keluarga besar dan marga dari gadis akan mencari pemuda yang membawa lari dengan ancaman dibunuh. Sesuai hukum adat setempat, marga perempuan, di kampungnya sendiri dia terkena sanksi adat (Siahan, 2005: 107).

Seorang pemuda yang melanggar adat karena terlanjur dinikahnya, tanpa acara adat, sanksinya dibuang dari kampungnya dan pernikahannya dibatalkan. Bahkan dahulu, yang terkena sanksi, bukan hanya orang tuanya, anaknya pun seperti terkena dosa warisan orang tuanya terancam dibunuh. Pemberlakuan sanksi yang keras pada pelanggar adat, pelanggarnya dikategorikan melanggar perjanjian leluhur batak *Raja Nai Ambaton*. Sehingga pelanggaran adat dipercayai akan menimbulkan malapetaka dan yang merasakannya penduduk sekampung. Penjatuhan sanksi dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan, memulihkan keten-traman magis dan meniadakan atau menetralsir suatu keadaan sial yang dapat ditimbulkan oleh pelanggaran adat.

Sanksi berikutnya dahulu yang diterima oleh pasangan perkawinan serumpun, ialah dijatuhi *diparsirang* (diceraikan atau dipisahkan). Berkaitan

dengan penjatuhan sanksi *diparsirang*, *penetua* adat menuturkan:

*“Na hancit ma antong naso markula dongan, suada dongan tu si martulo, na hancit ma antong na mambuat dongan samargai dongan, ruhut ni adat angkon diparsirang.”*

Bila dinarasikan secara bebas: ketika kedua pasangan yang melakukan perkawinan semarga itu akan *diparsirang* atau diceraikan paksa. Prosesnya dilakukan secara kekeluargaan dengan mengumpulkan seluruh keluarga besar dari kedua belah pihak yang semarga dan tokoh adatnya. Masih berkaitan dengan sanksi adat terhadap perkawinan serumpun marga, lebih lanjut *penetua adat* di lokasi penelitian menuturkan:

*“dahulu rumah tempat tinggal pelaku yang terkena sanksi diparsirang ditempel gambar pahabang manuk na botar (ayam putih). Maksud dari gambar tersebut adalah walaupun mereka diasingkan atau diusir dari kampungnya, mereka akan tetap diberikan bekal dan diberi nasehat agar suatu saat mereka bisa menyadari kesalahannya dan ini hanya merupakan hukuman atau sanksi adat.”*

Meskipun *penetua* adat Desa Sigaol Barat bukan sebagai *pamongko huta* (pembuka kampung), menurutnya sanksi *diparsirang* belum pernah diberlakukan di desanya. Terkait dengan pelaksanaan sanksi *diparsirang* dia menuturkan:

*“sanksi diparsirang dahulu ada diberlakukan, merupakan titah dari leluhur. Sanksi itu diberlakukan di desa*

adat dan desa yang terbentuk dari *mamangko huta*. Di desa bukan desa adat dan desa yang terbentuk setelah kemerdekaan dan awal Orde Baru, sanksi *diparsirang* jarang diberlakukan, termasuk di desa kami. “

Sanksi adat yang diatur dalam *Patik dohot Uhum ni Halak Batak* bagi pelanggaran perkawinan serumpun marga, menurut Lumban Tobing (1987) adalah *mangelehen denda, di gonti marga ni boru i* dan *Dibondarkon*. *Mangelehen Denda* dijatuhkan pada warga yang melanggar perkawinan marga serumpun dengan membayar denda berupa menyembelih *horbo janngut* (kambing) dan *horbo nabontar* (sapi). Sanksi *di gonti marga ni boru i*, dijatuhkan bagi warga yang melakukan perkawinan semarga dengan cara mengganti marga wanita sesuai dengan marga ibu si lelaki. Penggantian marga wanita dimaksudkan untuk mengatur *tutur* (panggilan). Sanksi *dibondar-kon* bentuknya seperti tidak diikutkan dalam upacara adat: upacara perkawinan, *Pamasukkon Bagas* (upacara adat memasuki rumah baru) dan upacara adat lainnya.

Berkaitan dengan aturan sanksi tersebut, di lokasi penelitian menurut *penetua* adat diberlakukan tidak konsisten. Ketidak-konsistenan penjatuhan sanksi disebabkan pelakunya keberatan harus mengeluarkan biaya ganda, yakni biaya upacara sekaligus mem-bayar denda

menyembelih *horbo janngut* (kambing) dan *horbo nabontar* (sapi).

Penuturan *penetua* tersebut mengindikasikan ada-nya fenomena melemahnya penjatuhan dan pene-gakan *Patik dohot Uhum ni Halak Batak* terhadap pelanggaran perkawinan serumpun marga. Mele-mahnya sanksi adat diikuti tidak ada sanksi sosial, menjadi penguat luasnya fenomena perkawinan marga serumpun, di sejumlah wilayah di Sumatera Utara (Siahaan dan Diana (2021), Suryani dan Sayuti (2022) dan kota besar tempat perantauan Batak seperti di Medan (Pasaribu dan Sudaryatmi, (2017) Yogyakarta (Sembiring, 2019). Pohan, 2018) dan Surabaya Siahaan dan Susilowati 2016.

Nikita Siahaan dan Diana (2021), melaporkan empat pasangan perkawinan marga serumpun di Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun tidak ada yang menerima sanksi sosial. Sanksi sosial atas per-kawinan marga serumpun *Tuan Somanimbil* (Siahaan, Simanjuntak, Hutagaol), pasangan Hutagaol-Siahaan menuturkan:

.... jadi terkait perkawinan kami ini ga pala ada sanksi yang kami jalani, tapi kalau zaman dulu itu berat sanksinya itu bisa jadi diusir dari kampung tapi karena sekarang udah makin maju kan mungkin pikiran-pikiran manusia juga semakin maju jadi ya bergeser adatnya itu.

Dengan kalimat hampir senada pasangan P. Siahaan dan T Simanjuntak menyatakan:

“.....digereja kan ga ada dilarang kita menikah satu marga, pihak gereja hanya memastikan apakah kita benar-benar menikah tanpa ada ikatan dengan orang lain dan apa kita menikah sudah benar-benar satu iman? Jadi menurut kami itulah salah satu faktor yang buat kami menikah walaupun kami *marito boro*, beberapa tahun lagi baru masuk *punguan*, di tetangga pun gada yang mengucilkan.”

Melemah dan tidak adanya sanksi sosial dalam per-kawinan semarga dan marga serumpun juga terjadi pada etnik Batak Angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan (Suryani dan Sayuti 2022). Dalam rentang tahun 2016 – 2020, telah berlangsung 20 perkawinan semarga dan marga serumpun yang tersebar di lima desa. Suryani dan Sayuti (2022) melaporkan dari 20 pasangan, hanya empat pasangan yang melaksanakan sanksi berupa menyembelih satu ekor sapi dan mengganti marga istrinya dengan marga Siregar.

Peristiwa perkawinan serumpun di Kota Medan dilaporkan Pasaribu dan Sudaryatmi (2017), di mana terdapat dua kasus: perkawinan Adenan Silitonga dan Rosanna Siagian dan Ronald Manalu dengan Kristina Manalu. Dalam struktur marga, marga Silitonga lebih tinggi

daripada marga Siagian, marga Silitonga merupakan kakak dari marga Siagian. Pada adat Batak Toba, marga Siagian merupakan *dongan tubu*, namun kini posisi marga Silitonga menjadi *boru*. Menurut adat Batak perkawinan ini termasuk kategori perkawinan *namarito* yang merusak tutur. Lebih lanjut Pasaribu dan Sudaryatmi menyampaikan, setelah pernikahan, keluarga Silitonga tidak dikenakan sanksi adat dan sanksi sosial dari persekutuan marganya.

Yang menarik dari perkawinan *namarito* ini, Adenan Silitonga adalah seorang *sintua*. Idealnya Adenan Silitonga menjadi teladan dan menjunjung tinggi adat perkawinan Batak, tapi yang terjadi sebaliknya. Ia menjadi contoh yang melanggar adat perkawinan Batak seraya aktif dalam acara adat dan acara di gereja.

Pada kasus kedua adalah perkawinan semarga antara Ronald Manalu dan Kristina Manalu. Dalam adat Batak perkawinan ini dinilai sebagai *aib* bagi marga pelakunya. Seperti pada kasus perkawinan *namarito* lainnya, alih-alih tokoh adat menjatuhkan sanksi adat dan sanksi sosial. Yang terjadi mereka mendiskusikan mencari cara dan celah agar ter-hindar dari sanksi adat dan sanksi sosial. Dari diskusi keluarga dan tokoh adat, disepakati merubah tutur dalam acara adat dengan memakai nama sub marga. Ronald

Manalu memakai sub marga Rumaijuk dan dipanggil Ronald Rumaijuk dan Kristina Manalu dipanggil Kristina Rumagorga.

Dari sejumlah fenomena perkawinan marga se-rumpun, Pasaribu dan Sudaryatmi (2017) sampai pada kesimpulan: perkawinan etnik Batak mengalami pergeseran dari perkawinan *exogami* meng-arah pada sistem perkawinan *eleutherogami*. Perubahan tersebut merupakan paduan dari ber-bagai faktor sosio-demografi, geografi, interaksi, terpaan media sosial, penetrasi pembangunan dan modernisasi dalam berbagai dimensi kehidupan.

Fenomena ini merujuk pada (Eliade, 2002: 3), (Peursen, (1992: 37), (Campbell, 1988: 31), baik perkawinan *exogami* dan marga serumpun merupa-kan *mitos*. Dalam pandangan Eliade, mitos merupakan konsep metafisis untuk menggam-barkan sesuatu dalam kehidupan. Fungsinya setara dengan fungsi simbol ritus yang mengharuskan sikap metafisis tertentu. Campbell (1988: 31) menyebutnya sebagai fungsi mitos secara sosiologis, di mana mitos menjadi pendorong dan meng-absahkan suatu tatanan sosial tertentu.

Mengingat fenomena perkawinan *exogami* dan per-kawinan *marga serumpun* terus dinarasikan dan dilakukan, oleh Bascom (1965) kedua bentuk per-kawinan dinilai sebagai prosa naratif yang mem-

punyai otoritas dan absolut. Kedua bentuk per-kawinan tersebut dalam pandangan (Sartini, 2014) dan Peursen (1992, 38), berperan atas terbentuknya suatu kebudayaan. Keberadaannya menjadi sebuah tatanan yang dapat membatasi kelompok sosial dan komunitas melakukan atau tidak melakukannya dalam mengekspresikan kebudayaan. Merujuk pada Durkheim (Ritzer dan Dauglas, 2004) secara sosiologis, bauran kondisi internal dan terpaan ragam faktor eksternal, mengantarkan perkawinan marga serumpun menjadi realitas. Mengingat realitasnya terbatas dan artifisial, posisinya seperti mendayung antara mitos dan realitas.

## **SIMPULAN**

Latar belakang perkawinan marga serumpun dipengaruhi sejarah desa, kondisi geografis desa yang relatif terisolir, sosio-demografis dan komposisi penduduk didominasi marga serumpun yakni *narasaon*, serta aspek psikologis akibat determinasi geografis.

Pola perkawinan marga *narasaon* di lokasi penelitian melibatkan empat marga mayoritas yang berada di desa Sigaol Barat, yaitu marga Sitorus, Sirait, Manurung dan Butar-butar. Dari empat marga tersebut menurunkan enam pola relasi antar empat marga. *Berkaitan dengan tahapan dan tata*

caranya merujuk pada nilai dasar Dalihan Na Tolu, sedangkan penentuan pasangan hidupnya beralih pada nilai dan budaya modern.

Dalam aturan *Patik dohot Uhum ni Halak Batak*, dahulu seseorang yang kawin dengan puteri/putera semarga atau dengan marga serumpun, hukumannya *situtungon tu api sinong-nongon tu aek*. Hukuman serupa itu kini ditinggalkan. Sanksi adat berupa *diparsirang* dilaksanakan tidak konsisten, temporer dan kondisional. Demikian pula dengan sanksi sosial pelarangan ikut serta dalam upacara adat dan membayar denda menyembelih *horbo janngut* dan *horbo nabontar* dilaksanakan terbatas. Kondisi ini berkaitan dengan keberadaan hukum adat yang dianggap kehilangan daya magisnya sementara masyarakat berkembang dinamis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Revan Akmal. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur). Skripsi. IAIN Metro.
- Afiatin, Tina, dkk. (2018). Psikologi Perkawinan dan Keluarga: Penguatan Keluarga di Era Digital Berbasis Kearifan Lokal. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Bascom, William, 1965, "The Forms Od Folklore: Prose Narratives" dalam American Folklore Society Vol. 78, No. 307 (March 1965): 3-20.
- Bittles, AH 2003. Consanguineous Marriage and Childhoodhealth, Developmental Medicine and Child Neurology, Volume 45, Issue 8, August 2003, pp.571-576
- DOI: <https://doi.org/10.1017/S001216220300104X>
- Bittles A.H; C. Grant, S. G. Sullivan, & R. Hussain, 2002. Does Inbreeding Lead to Decreased Human Fertility? Annals of Human Biology Vol. 29, 2002- Issue2. <https://doi.org/10.1080/03014460110075657>
- Campbell, Joseph, dan Moyers, Bill, 1998, The Power of Myth, Doubleday, New York.
- Coontz, S. (2005). *Marriage, a History: How Love Conquered Marriage*. New York: Viking.
- Daniel, CB., John Q. P., Cari D.G., A. W. Lukas-zewski,; Brenda B., 2023. Modeling Mate Choice in a Small-Scale Community: Applying Couple Simulation in the U.S. and Conambo, Ecuador. Evolution and Human Behavior, Vol. 44, Issue 6, Nov. 2023, Pages 605-612 <https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2023.09.007>.
- Degenova, K.M. (2008). *Intimate Relationship Marriages & Families*, (7th edition). The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Duffy, M., & Wong, P. T. P. (2000). "The Humanistic Perspective on Close Relationships." *Journal of Humanistic Psychology*, 40(3), 36-55
- Eliade, Mircea, 2002, *Mitos Gerak Kembali yang Abadi: Kosmos dan Sejarah*, Ikon Teralitera, Yogyakarta.
- Fauyiani Daihanty Purba, 2019, "Penyelesaian Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba (Studi di Desa Matiti Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara), *Pactum Law Journal*, Vol. 2 No. 02, Januari - Maret 2019, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Fincham, F. D., & Beach, S. R. H. (2010). "Marriage in the New Millennium: A Decade in Review. *Journal of Marriage and Family*, 72 (3), 630-649. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00722.x>
- Guba E. (1978). *Toward a methodology of naturalistic inquiry in educational evaluation*. Centre for the Study of Evaluation (UCLA).
- Guba E., Lincoln Y. (1982). Epistemological and methodological bases of naturalistic inquiry. *Educational Communication & Technolgy*, 30,233-252. <https://doi.org/BFOBF02765185>
- Guba E. G., Lincoln Y. S. (1985). *Effective evaluation: Jossey-Bass Publishers*. Hadikusuma, Hilman, 2007. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hutagaol, Friska Widawaty, 2021. Pernikahan Adat Suku Batak Toba, *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 2
- Hadikusumo. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

- Harahap, Ikhwanuddin. 2023. *Perkawinan Adat Suku Batak Toba Dengan Minangkabau: Model Integrasi Budaya*. Bogor: Penerbit Bypass.
- Johnson, M. P., & Ferraro, K. J. (2000). "Research on Domestic Violence in the 1990s: Making Distinctions." *Journal of Marriage and Family*, 62(4), 948-963.
- Lumbantobing, M Jacob, 1987. *Patik dohot Uhum ni Halak Batak*. Medan: Pusat Dokumentasi dan Pengkajian Kebudayaan Universitas HKBP
- Manalu, Rosita dan dkk. (2023). *Perkawinan Satu Marga (Perkawinan Adat Batak Angkola di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara)*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9 (13): 561-570.
- Marpaung, F.I.M., "Pengaruh Pemberian Marga Dalam Adat Batak Toba Terhadap Orang-Orang Non Batak Toba", *Sosiologi Agama*, Universitas Kristen Duta Wacana, 2007.
- Maulana, A. H. (2004). *Konsep Kesetiaan dan Komitmen dalam Perkawinan Islam*. Jakarta: Al-Huda Publishing.
- Mobarak, Mushfiq; Chaudhry, Theresa; Brown, Julia; etl. 2019. Estimating the Health and Socioeco-nomic Effects of Cousin Marriage in South Asia. *J Biosoc Sci*. 2019 May; 5 (3):418-435. doi: 10.1017 / S0021932018000275.
- Moleong, Lexi J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, Desi Yustari. (2004). *Analisis Hubungan Cinta Dengan Kepuasan Pernikahan*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Mulati. (2019). *Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Hukum Adat*. *Hukum Jurnal Adigama*, 1-26.
- Naully, Meutia, Fransisca, Vivi. 2015. *Identitas Budaya Mada Mahasiswa Batak Toba yang Kuliah di Medan*. *Jurnal Psikologi Ulayat*, Vol. 2, No. 1/Juni 2015, hlm. 364-380.Ok
- Novelita, Maria. 2012. *Gambaran Konflik pada Individu yang Menikah Semarga Suku Batak Toba*. Skripsi tidak diterbitkan. Medan : PPs Universitas Sumatera Utara.
- Pandiangan, L Elly. (2016). *Analisis Hukum Perkawinan Satu Marga Menurut Adat Batak Toba*. *Jurnal Hukum to-ra*, 2(3): 453-462.
- Pasaribu, D.M.P., Sukirno, Sri S.S. 2017. *Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba di Kota Medan*. *Diponegoro Law Journal* Vol. 6 No. 2 pp. 1-19. Jul. 2017. <https://doi.org/10.14710/dli.2017.17017>
- Peursen, C. A. Van, 1992, *Strategi Kebudayaan (Strategie van de Cultuur)*, Cetakan ke-3, Kanisius, Yogyakarta.
- Pohan, Muslim. 2018. *Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Migran di Yogya-karta*. *Jurnal Madaniyah*, Vol. 8 Nomor 2 Edisi Agustus.
- Putri E. Haes, 2019. *Pelestarian Kearifan Lokal Melalui Perkawinan Endogami Di Desa Tenganan Pegri-ngsingan Karangasem Dalam Perspektif Interaksi Simbolik*. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Vol 3, No. 2, Agustus 2019, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/2187>
- Rangkuti, M.Y. 2021. *Larangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten MandailingNatal*. <https://digilib.uin-suka.ac.id.id>.
- Ritzer, George dan Dauglas, Goodman 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta Prenada Media.
- Rochmawati, Diah Ayu Nur, 2016. *Hubungan Perkawinan Endogami Dengan Kelainan Bawaan Lahir*, *Antro Unair dot Net*, Vol.V/ No.2/ Juli 2016.
- Sartini, 2014. *Mitos: Definisi Ekplorasi dan Fungsinya Dalam Kebudayaan*. *Jurnal Filsafat*. Vol 24, No 2 (2014) <https://doi.org/10.22146/jf.79660>
- Sembiring, Dody, 2019. *Sanksi Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba Yang Dilakukan Di Kota Yogyakarta*. *Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. <http://e-journal.uaiv.ac.id/id/eprint/17136>.
- Siaahan, Bisuk, 2005. *Batak Toba: Kehidupan Di Balik Tembok Bambu*. Jakrta: Kempala Foundation. ok
- Siahaan, RN dan D. Amir. (2024). *Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Toba di Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun*. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 5 (1): 84-100.
- Siahaan, David Andrian, 2016. *Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba*. *Novum: Jurnal*, Jil. 3 No.3. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/>
- Silalahi, Tommy Christian. (2021). *Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba (Studi Kasus di Desa Ria-Ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara)*. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 8(2).
- Simanjuntak, Y.E; Yanzi, Hermi: Nurmalisa, Yunisca, 2017. *Persepsi Masyarakat Batak Toba Terhadap Perkawinan Semarga di Bahal Gajah Sumatera Utara*. <https://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php>.
- Siamnjuntak, B.A, 2016. *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba. Hingga-1945*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Simbolon, (2017). *Peranan Dalihan Na Tolu Dalam Hukum Perkawinan Adat Batak Toba*. *Bandar Lampung: Pactum Law Journal*
- Sitanggang, Melati Putri. (2019). *Perkawinan Dengan Pariban Pada Masyarakat Batak Toba di Jambi*. *Riau: Journal Jom Fisip*.

- Sitorus, Soniya dan Malau W., 2024. Fenomena Larangan Perkawinan Semarga Pada Rumpun Marga Narasaon di Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba.  
<https://www.researchgate.net/publication>.
- Soepomo, 2007. Bab-bab tentang Hukum Adat, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007
- Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 59-60
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta CV. Ok
- Soerojo Wignjodipuro, 1995. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Bandung, Alumni.
- Sutiono, Agustinus, 2014, Utomo, dan Mahardika. (2022). Factors Occurrence at Work (Faktor-Faktor Terjadinya Asmara di Tempat Kerja). Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Tekno sosio-preneur, 1 (1) : 50-62.
- Sprecher, S. (2001). "Equity and Consensus in Close Relationships." *Journal of Social and Personal Relationships*, 18(1), 115-136.
- Suryani, Dini dan Sayuti, AT., 2021. Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. *Journal zaaken*, Vol. 3 Nomor 1 Februari 2022. <http://online-journal.unja.ac.id/>
- West, R. 2007. *Marriage, Sexuality, and Consent*. Boulder: Westview Press.
- Widnyana, Made, 1993. Kapita Selekta Hukum Pidana Adat. Bandung, Eresco.
- Vergouwen, JC. 1986. Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba. Yogyakarta, LkiS.
- Wignjodipuro, 1995. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Bandung, Alumni.
- Willoughby, B. J., Hall, S. S., & Luczak, H. P. (2015). "Marital Paradigms: A Conceptual Framework for Marital Attitudes, Values, and Beliefs." *Journal of Family Theory & Review*, 7(3), 245-275.